

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹ Konsekuensi fundamental dari prinsip ini adalah bahwa setiap hubungan hukum baik negara dengan warga negara maupun antara sesama warga negara dalam lingkup hukum privat harus didasarkan pada, dijalankan sesuai dengan, dan dilindungi oleh norma hukum yang pasti, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum meniscayakan perlindungan hak-hak dasar warga negara, pemisahan dan pembatasan kekuasaan, serta jaminan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan bernegara.² Dalam konteks hubungan keperdataan, penjaminan kepastian hukum bagi para pihak merupakan fondasi yang tidak dapat dikesampingkan, terlebih dalam hubungan hukum yang memiliki dimensi ekonomi dan risiko finansial yang signifikan seperti perjanjian kredit dan jaminan kebendaan.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hukum jaminan kebendaan (*zakelijk zekerheidsrecht*) merupakan salah satu instrumen hukum yang paling strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Fungsi utama

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

lembaga jaminan adalah memberikan kepastian bagi kreditor atas pelunasan piutangnya sekaligus mendorong penyaluran kredit yang lebih luas dan berkesinambungan.³ Tanpa kepastian atas hak kreditor dalam mengeksekusi jaminan, seluruh arsitektur pembiayaan dan perkreditan akan kehilangan fondasi normatifnya. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa salah satu fungsi pokok dari hak jaminan kebendaan ialah memberi kepastian bahwa kreditor akan mendapat pelunasan lebih dahulu (*droit de préférence*) dari hasil penjualan benda yang dijaminakan apabila debitur cidera janji.⁴ Dari perspektif ini, kepastian hukum bukan sekadar nilai normatif yang abstrak, melainkan prasyarat operasional bagi berjalannya sistem kredit dan pembiayaan yang sehat.

Di antara berbagai bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum Indonesia, jaminan fidusia menempati kedudukan yang istimewa, utamanya dalam praktik pembiayaan konsumen dan kredit kendaraan bermotor. Sebagai lembaga jaminan yang berakar dari tradisi hukum Romawi, fidusia mengandalkan penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fiducia cum creditore contracta*) atas benda bergerak kepada kreditor, sambil membiarkan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur selaku pemberi fidusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) merupakan tonggak sejarah dalam pembaruan hukum jaminan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya fidusia mendapat

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 10.

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm. 37.

pengaturan komprehensif dalam bentuk undang-undang tersendiri, menggantikan konstruksi yurisprudensi yang selama puluhan tahun menjadi satu-satunya dasar normatif lembaga jaminan ini.

Salah satu keistimewaan paling fundamental yang diberikan oleh UUJF kepada kreditor selaku penerima fidusia adalah hak eksekutorial. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF, sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Munir Fuady menegaskan bahwa keberadaan hak eksekutorial merupakan keistimewaan yang menjadi pembeda utama jaminan fidusia dari jaminan perorangan, karena kreditor selaku penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi secara langsung tanpa terlebih dahulu menjalani proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi.⁶ Efisiensi prosedural yang dihadirkan oleh konstruksi ini memiliki nilai ekonomis yang nyata dalam ekosistem pembiayaan modern: semakin pendek rentang waktu antara terjadinya cedera janji dan terealisasinya pemulihan piutang, semakin rendah pula biaya kredit yang pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat selaku pengguna layanan pembiayaan.⁷

UUJF mengatur tiga mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Pertama, pelaksanaan titel eksekutorial yang memuat irah-irah berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Kedua, penjualan benda jaminan atas kekuasaan kreditor

⁵ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 57.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 159.

sendiri (*parate executie*) melalui pelelangan umum. Ketiga, penjualan di bawah tangan atas kesepakatan kedua belah pihak untuk memperoleh harga tertinggi. Pasal 15 ayat (3) UUJF mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁸ Konstruksi normatif ini menempatkan kreditor pada posisi yang kuat dan mandiri dalam memulihkan piutangnya tanpa bergantung pada prosedur pengadilan, suatu keistimewaan yang secara teoritis memberikan perlindungan hukum yang tinggi kepada kreditor sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk UUJF.

Dalam kenyataan praktik, pelaksanaan hak eksekutorial oleh kreditor tidak jarang memunculkan gesekan antara kepentingan ekonomis kreditor dalam memulihkan piutang dengan hak-hak debitur yang dilindungi oleh hukum, terutama ketika eksekusi dijalankan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip prosedural yang semestinya. Munir Fuady mencatat bahwa praktik *parate executie* yang dijalankan secara sepihak dan paksa kerap berujung pada konflik fisik antara petugas penarik dan debitur, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang pada gilirannya menuntut adanya pembatasan normatif yang tegas terhadap cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.⁹ Ketegangan inilah yang kemudian mengkristal menjadi persoalan konstitusional dan mendorong pengujian norma UUJF ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Beberapa kasus eksekusi fidusia yang dilakukan secara paksa oleh

⁸ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 94.

kolektor bahkan menimbulkan konflik fisik memperlihatkan bahwa ketidakjelasan batasan hak eksekutorial kreditor dalam praktik berdampak langsung pada rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.

Persoalan tersebut mencapai titik kritis konstitusionalnya ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dimaknai tanpa adanya pengakuan wanprestasi dari debitur dan tanpa penyerahan sukarela objek jaminan.¹⁰ Mahkamah Konstitusi menegaskan lebih lanjut bahwa Pasal 15 ayat (3) UUJF bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya "cidera janji" tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitur atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara fundamental menggeser paradigma eksekusi fidusia dari model *parate executie* murni di mana kreditor bertindak secara sepihak dan mandiri ke arah model eksekusi yang mensyaratkan persetujuan atau pengakuan debitur sebagai prasyarat konstitusionalnya.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bagian Amar Putusan angka 3.

Pergeseran paradigma yang dibawa oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut pada kenyataannya menimbulkan kekosongan prosedural yang tidak segera terjawab. Putusan tersebut menetapkan prasyarat konstitusional pelaksanaan eksekusi, namun tidak menyediakan mekanisme prosedural yang konkret untuk kondisi di mana debitur tidak mengakui cedera janji dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, kreditor mengetahui bahwa eksekusi sepihak tidak lagi diperbolehkan, tetapi tidak mendapat panduan yang jelas tentang jalur apa yang harus ditempuh untuk merealisasikan hak eksekutorialnya secara sah. Kekosongan prosedural inilah yang kemudian menjadi konteks lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang hadir sebagai penegasan dan klarifikasi atas implikasi prosedural dari putusan sebelumnya.

Melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam kondisi tidak terpenuhinya prasyarat konstitusional yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹ Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila debitur tidak mengakui adanya cedera janji atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, kreditor diwajibkan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri yang berwenang. Penegasan ini tidak mengubah prinsip dasar yang telah diletakkan oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, melainkan melengkapinya dengan kerangka prosedural yang menentukan jalur yang harus ditempuh

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.

kreditor ketika syarat pengakuan atau penyerahan sukarela tidak terpenuhi.¹² Dengan demikian, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membentuk satu kesatuan pemaknaan konstitusional atas Pasal 15 UUJF: Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menetapkan batas konstitusional eksekusi sepihak, sedangkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan konsekuensi prosedural yang harus diambil kreditor apabila batas tersebut memerlukan keterlibatan pengadilan. Keduanya bersama-sama membentuk landasan normatif yang menjadi titik tolak analisis dalam penelitian ini.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru menimbulkan ketidakpastian prosedural yang serius bagi kreditor. Pasca putusan tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan normatif yang tidak terjawab secara jelas: bagaimana bentuk formal "pengakuan wanprestasi" oleh debitur? Apakah pengakuan tersebut harus dibuat secara tertulis dan autentik, ataukah cukup dengan pernyataan lisan? Apa yang harus dilakukan kreditor apabila debitur secara tegas menolak mengakui wanprestasi meskipun secara faktual ia tidak memenuhi kewajibannya? Kondisi ini menggambarkan suatu kekosongan norma prosedural (*rechtsvacuum*) yang menempatkan kreditor dalam dilema yuridis yang serius. Apabila diukur dengan kriteria yang dirumuskan Lon Fuller mengenai syarat moralitas internal hukum, suatu norma yang secara tekstual masih memberikan kewenangan tertentu namun secara konstitusional telah dibatasi tanpa tersedianya mekanisme prosedural alternatif yang jelas dan dapat dijalankan, dapat dikategorikan sebagai norma yang gagal memenuhi syarat

¹² Ibid.

keterlaksanaan sebagai komponen esensial kepastian hukum.¹³ Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum baru terwujud apabila terdapat kejelasan, konsistensi, dan dapat dilaksanakannya norma tersebut suatu kondisi yang justru tidak terpenuhi ketika kreditor memiliki sertifikat jaminan fidusia yang secara formal masih menyanggah kekuatan eksekutorial, namun kehilangan mekanisme yang jelas dan aman secara hukum untuk merealisasikan kekuatan tersebut.¹⁴

Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi titik utama penelitian ini, karena putusan tersebut mengubah cara pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia tanpa diikuti perubahan tekstual terhadap Pasal 15 UUF. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia tidak dapat lagi sepenuhnya bertumpu pada penilaian sepihak kreditor, melainkan harus memperhatikan pengakuan cidera janji dan penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur. Meskipun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan batas konstitusional terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia, pertimbangan hukum putusan tersebut tidak merinci secara operasional tata cara permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, sehingga masih terdapat ambiguitas normatif yang berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda di antara para pemangku kepentingan. Lon Fuller mengingatkan bahwa suatu norma yang dapat dipahami secara berbeda oleh subjek hukum yang berbeda telah gagal

¹³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1964, hlm. 63.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 160-161.

memenuhi syarat kejelasan sebagai komponen fundamental kepastian hukum, dan kegagalan demikian bukan sekadar problem teknis legislasi, melainkan ancaman terhadap legitimasi sistem hukum itu sendiri.¹⁵

Di sinilah letak problem akademik yang menjadi inti penelitian ini. Pergeseran normatif yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara substantif telah mengubah cara baca dan cara terapkan Pasal 15 UUF secara fundamental. Namun, secara tekstual rumusan Pasal 15 UUF tidak berubah satu kata pun. Kondisi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai disharmoni normatif laten: teks undang-undang berbicara satu bahasa, sementara penafsiran konstitusional berbicara dalam bahasa yang berbeda. Seorang kreditor yang membaca Pasal 15 ayat (2) UUF secara harfiah akan memahami bahwa ia memiliki hak eksekutorial penuh tanpa syarat persetujuan debitur, namun apabila ia bertindak berdasarkan pembacaan harfiah tersebut, ia berpotensi melanggar konstitusi sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, apabila kreditor mengikuti penafsiran MK namun tidak ada mekanisme normatif yang jelas di tingkat undang-undang, ia pun menghadapi ketidakpastian prosedural yang serupa.

Kompleksitas permasalahan ini semakin berlapis apabila diletakkan dalam kerangka konstitusional. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan, serta berlaku terhadap semua

¹⁵ Lon L. Fuller, *op.cit.*, hlm. 39.

orang (*erga omnes*).¹⁶ Artinya, putusan MK bukan sekadar memengaruhi pihak-pihak yang berperkara, melainkan secara langsung mengubah tatanan normatif yang berlaku bagi seluruh subjek hukum tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, Maria Farida Indrati Soeprapto mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma inkonstitusional pada hakikatnya berfungsi sebagai *negative legislator*, yakni menciptakan keadaan hukum baru tanpa mengubah teks norma secara formal.¹⁷ Konsekuensinya, terdapat kondisi di mana teks UUF tetap berbunyi demikian, tetapi kandungan normatifnya telah berubah secara substansial akibat putusan MK suatu kondisi yang rawan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam praktik.

Kondisi disharmoni normatif ini secara langsung berbenturan dengan nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang merupakan salah satu tuntutan fundamental dari suatu tatanan hukum yang baik. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa setiap subjek hukum dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya.¹⁸ Lon Fuller dalam *The Morality of Law* mensyaratkan bahwa suatu norma hukum harus memenuhi delapan syarat moralitas internal, di antaranya hukum harus jelas, tidak kontradiktif satu sama lain, dan dapat dijalankan secara konsisten.¹⁹ Apabila

¹⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 24.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 160.

¹⁹ Lon L. Fuller, *loc.cit.*

syarat-syarat ini tidak terpenuhi, Fuller menilai bahwa sistem hukum tersebut mengalami kegagalan internal yang mengancam legitimasinya. Gustav Radbruch lebih jauh mengidentifikasi bahwa nilai kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) berdiri sejajar dengan nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) dan nilai kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) sebagai tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara harmonis oleh sistem hukum.²⁰

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Lon L. Fuller sebagai pisau analisis utama. Teori ini relevan karena permasalahan penelitian terletak pada ketidakjelasan dan disharmoni antara rumusan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif Fuller, hukum yang tidak jelas, tidak konsisten, dan sulit dilaksanakan akan melemahkan kepastian hukum bagi subjek hukum, termasuk kreditor dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam konteks jaminan fidusia, ketiga nilai ini menuntut adanya mekanisme eksekusi yang pasti prosedurnya bagi kreditor, adil dalam pelaksanaannya terhadap debitur, sekaligus bermanfaat bagi stabilitas sistem pembiayaan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi setidaknya dua lapisan permasalahan hukum yang saling terkait dan mendesak untuk dikaji secara normatif. Pertama, bagaimana pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan UUJF harus dibaca dan dipahami setelah adanya pergeseran penafsiran konstitusional oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019,

²⁰ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, diterjemahkan oleh E. W. Patterson, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Cambridge: Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

mengingat teks Pasal 15 UUJF tidak mengalami perubahan formal. Kedua, bagaimana pengaturan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam UUJF, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan peraturan terkait dapat disinkronkan agar memberikan kepastian hukum bagi kreditor serta efektif dalam penerapannya. Kedua permasalahan ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi mengingat jutaan perjanjian jaminan fidusia aktif beroperasi dalam ekosistem pembiayaan Indonesia, dan ketidakpastian normatif yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi melemahkan kepercayaan industri keuangan terhadap sistem hukum jaminan di Indonesia. Berdasarkan uraian ini, penelitian mengangkat judul: " **Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Bagi Kreditor.**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan fondasi epistemologis yang memberikan arah, fokus, dan batasan bagi sebuah penelitian ilmiah.²¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 35.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan peraturan terkait agar memberikan kepastian hukum bagi kreditor serta efektif dalam penerapannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan peraturan terkait guna mewujudkan kepastian hukum bagi kreditor serta efektivitas penerapan eksekusi jaminan fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan kebendaan dan hukum konstitusi. Penelitian ini menawarkan analisis mendalam mengenai interaksi normatif antara hak eksekutorial dalam jaminan fidusia dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana

diproyeksikan oleh teori-teori kepastian hukum modern. Lebih dari itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami hubungan normatif antara UUJF, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan terkait dalam membangun kepastian hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak :

- a. **Bagi kreditor, perbankan, dan perusahaan pembiayaan**, sebagai panduan normatif yang komprehensif dalam memahami prosedur eksekusi fidusia yang sah secara konstitusional pascaputusan MK, sehingga dapat meminimalisir risiko hukum dan potensi gugatan atas tindakan eksekusi yang tidak sesuai prosedur.
- b. **Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah)**, Bagi pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam menyusun perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar selaras dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dan efektif diterapkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.
- c. **Bagi debitur dan masyarakat umum**, sebagai informasi hukum yang memadai mengenai hak-hak yang dimiliki dalam proses eksekusi

fidusia, khususnya setelah perkembangan yurisprudensi konstitusional terkini.

- d. **Bagi akademisi dan peneliti hukum**, sebagai referensi ilmiah dan titik tolak penelitian lanjutan di bidang hukum jaminan kebendaan, terutama mengenai dinamika normatif yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang sektoral.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menempatkan dua teori sebagai kerangka analisis utama (*analytical framework*), yang digunakan secara integratif dan saling melengkapi untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pemilihan kerangka teori dilakukan secara deliberatif dengan mempertimbangkan relevansi konseptualnya terhadap isu disharmoni normatif dan kepastian hukum kreditor dalam eksekusi jaminan fidusia. Kedua teori ini juga digunakan untuk menilai apakah pengaturan eksekusi fidusia dalam UUJF, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan terkait telah tersusun secara jelas, konsisten, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditor dan debitur.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan *grand theory* yang menjadi pisau analisis sentral dalam penelitian ini. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,

yang memberikan jaminan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²² Lebih lanjut, kepastian hukum mengandung dua dimensi yang saling mengisi: dimensi kognitif, yakni kemampuan subjek hukum untuk mengetahui secara pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan dimensi perlindungan, yakni keamanan hukum individu dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak lain termasuk negara. Kedua dimensi ini langsung relevan dalam konteks eksekusi fidusia: kreditor membutuhkan kepastian mengenai prosedur yang harus ditempuh (dimensi kognitif), dan kepastian bahwa hak eksekutorialnya tidak akan digugat sebagai tindakan melawan hukum apabila ia mengikuti prosedur yang benar (dimensi perlindungan).

Lon Fuller, dalam *magnum opus*-nya *The Morality of Law*, mensyaratkan delapan prasyarat moralitas internal hukum (*inner morality of law*), yang relevan untuk menilai kualitas normatif sistem eksekusi fidusia pascaputusan MK. Di antara delapan prasyarat tersebut, yang paling kritis bagi penelitian ini adalah: norma harus diumumkan secara layak, tidak boleh kontradiktif satu sama lain, harus jelas dan dapat dipahami, serta harus dapat dijalankan secara konsisten.²³ Dengan menggunakan kriteria Fuller ini, kondisi di mana teks Pasal 15 UUJF tetap tidak berubah sementara penafsiran konstitusionalnya telah

²² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 161.

²³ Lon L. Fuller, *op.cit.*, hlm. 39.

bergeser secara substantif merupakan indikasi nyata adanya kontradiksi normatif yang mengancam moralitas internal sistem hukum jaminan fidusia. Kreditor tidak dapat menjalankan UUJF "sebagaimana adanya" karena menjalankannya secara harfiah berpotensi melanggar konstitusi, sementara tidak ada norma yang dengan jelas dan terperinci mengatur prosedur alternatif di tingkat undang-undang.

Gustav Radbruch, dalam filsafat hukumnya yang berpengaruh, mengidentifikasi tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara harmonis oleh setiap tatanan hukum: nilai kepastian (*Rechtssicherheit*), nilai keadilan (*Gerechtigkeit*), dan nilai kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam perspektif Radbruch, ketiga nilai ini berada dalam tegangan yang inheren: peningkatan kepastian dapat mengorbankan keadilan, sementara pengutamaan keadilan berlebih dapat melemahkan kepastian. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dibaca sebagai upaya penyeimbangan nilai keadilan bagi debitur dengan nilai kepastian bagi kreditor, namun apakah keseimbangan tersebut telah dicapai secara memuaskan merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab melalui analisis normatif yang mendalam sebagaimana yang menjadi substansi utama penelitian ini.

b. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk: perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak; dan perlindungan hukum represif, yang

dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa apabila pelanggaran hak telah terjadi.²⁴ Kerangka ini relevan dalam menganalisis posisi kreditor dalam sistem eksekusi fidusia. Hak eksekutorial yang diberikan oleh Pasal 15 UUF merupakan instrumen perlindungan hukum preventif bagi kreditor yaitu upaya normatif untuk mencegah kerugian lebih lanjut akibat wanprestasi debitur. Pergeseran norma oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 berpotensi mereduksi efektivitas perlindungan preventif tersebut, sementara mekanisme perlindungan represif melalui pengadilan yang menjadi alternatifnya justru meningkatkan biaya dan waktu pemulihan piutang. Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keseimbangan antara perlindungan kreditor dan perlindungan debitur telah terwujud secara normatif pascaputusan MK.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini menyajikan definisi operasional atas konsep-konsep kunci yang dipergunakan dalam analisis, guna menghindari ambiguitas pemaknaan dan memastikan konsistensi argumentasi.

a. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

hususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁵

b. Hak Eksekutorial

Hak Eksekutorial adalah hak kreditor selaku penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia secara langsung berdasarkan kekuatan sertifikat jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUFJ beserta penafsiran konstitusionalnya berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah kondisi normatif di mana terdapat kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksinya norma hukum yang berlaku, sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui dengan pasti apa hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya dalam suatu hubungan hukum tertentu.

d. Disharmoni Normatif

Disharmoni Normatif adalah kondisi di mana terdapat ketidakselarasan antara rumusan tekstual suatu norma perundang-undangan dengan penafsiran konstitusional yang telah ditetapkan oleh

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan norma tersebut. Dalam penelitian ini, konsep disharmoni normatif digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebutuhan sinkronisasi pengaturan eksekusi fidusia antara UUJF, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan peraturan terkait. Oleh karena itu, disharmoni normatif dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menilai perlunya sinkronisasi norma dan prosedur eksekusi fidusia.

e. Kreditor

Kreditor adalah pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit kepada debitur dan menerima jaminan fidusia atas benda tertentu milik debitur sebagai agunan pelunasan utangnya, yang dalam terminologi UUJF disebut sebagai Penerima Fidusia.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini akan menggunakan beberapa metode yang menjadi pendukung dalam pembahasan ini, antara lain :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji secara konseptual berdasarkan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.²⁶ Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 13.

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Berbeda dari penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial, penelitian hukum normatif bertolak dari premis bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana ia dimaknai dalam sistem norma yang koheren. Dalam kaitan ini, penelitian bersifat preskriptif: tidak sekadar mendeskripsikan kondisi normatif yang ada, melainkan juga memberikan penilaian dan rekomendasi normatif atas apa yang seharusnya berlaku berdasarkan analisis yuridis yang sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara simultan dan saling melengkapi :

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini akan dilakukan dengan tipe pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya
- 4) Ketentuan hukum acara perdata mengenai pelaksanaan eksekusi, peraturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia, serta peraturan teknis lain yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁸ Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum yang menjadi kerangka teori penelitian.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pendekatan kasus ini digunakan untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi memengaruhi kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menjadi penting karena memberikan batasan terhadap kewenangan Kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi debitur agar tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat penafsiran sepihak mengenai wanprestasi. Dengan demikian, pendekatan kasus dalam penelitian ini

²⁸ Ibid., hlm. 135.

digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum, praktik eksekusi jaminan fidusia, dan perlindungan hukum terhadap para pihak.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, meliputi: UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian akademik, dan tulisan para ahli hukum yang relevan.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yuridis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, jurnal ilmiah, maupun sumber hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan

secara akademik. Johnny Ibrahim menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang paling utama, karena objek kajiannya adalah norma dan doktrin, bukan perilaku hukum masyarakat.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal (menafsirkan norma berdasarkan makna bahasa), interpretasi sistematis (menafsirkan norma dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku), dan interpretasi teleologis (menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukannya). Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum, mengumpulkan bahan hukum yang relevan, kemudian menafsirkan dan mengkonstruksi bahan hukum tersebut secara sistematis guna menghasilkan preskripsi hukum yang argumentatif.³⁰ Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitik yang sistematis, argumentatif, dan berorientasi pada penyelesaian isu hukum yang dirumuskan.

6. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum kreditor telah cukup banyak dilakukan dalam literatur akademik hukum

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 52.

Indonesia. Namun, penelitian yang secara eksklusif berfokus pada isu kepastian hukum kreditor dalam perspektif normatif berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menitikberatkan pada disharmoni antara Pasal 15 UUF dan pemaknaan konstitusional Mahkamah Konstitusi serta yang secara integratif menggunakan teori kepastian hukum Radbruch, Fuller, dan Mertokusumo sebagai pisau analisis utama, belum tersedia dalam khazanah penelitian akademik yang ada. Untuk membuktikan klaim orisinalitas ini, berikut disajikan perbandingan sistematis dengan tiga penelitian terdahulu yang relevan :

Pertama, Andri Wahyudi (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022) dalam penelitiannya berjudul "Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" mengkaji perlindungan hukum kreditor dalam konteks Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian Andri memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian (eksekusi jaminan fidusia) dan subjek yang dilindungi (kreditor). Perbedaan substantifnya terletak pada putusan MK yang dikaji: penelitian Andri berfokus pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan titik awal pergeseran norma eksekusi fidusia, sedangkan Penelitian ini secara khusus menganalisis kepastian hukum kreditor pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menitikberatkan pada disharmoni antara Pasal 15 UUF dan pemaknaan konstitusional Mahkamah Konstitusi, serta mengkaji secara

spesifik implikasinya terhadap kepastian hukum bukan sekadar perlindungan hukum kreditor.

Kedua, Riski Amalia Putri (Tesis, Universitas Indonesia, 2022) dalam penelitiannya berjudul "Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen" mengkaji implementasi eksekusi fidusia pascaputusan MK dalam konteks pembiayaan konsumen. Titik temu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan UUJF dan putusan MK sebagai bahan hukum primer. Perbedaan mendasarnya adalah pendekatan dan fokus kajian: penelitian Riski berorientasi pada implementasi empiris dalam satu sektor industri tertentu (pembiayaan konsumen), sedangkan penelitian ini murni bersifat normatif dan berfokus pada isu kepastian hukum kreditor berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara normatif dan lintas sektor.

Ketiga, Muhammad Fadhil Akbar (Tesis, Universitas Padjadjaran, 2023) dalam penelitiannya berjudul "Kedudukan Hak Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK dan Implikasinya terhadap Lembaga Pembiayaan" membahas kedudukan hak eksekutorial fidusia setelah putusan MK dengan teori hukum jaminan kebendaan. Kesamaannya terletak pada pembahasan hak eksekutorial dan putusan MK. Perbedaannya, penelitian Fadhil berorientasi pada implikasi bagi lembaga pembiayaan secara institusional, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada kepastian hukum bagi kreditor secara normatif dengan menggunakan teori

kepastian hukum sebagai pisau analisis utama, disertai analisis mendalam atas disharmoni normatif antara Pasal 15 UUF dan penafsiran konstitusional MK.

Berdasarkan perbandingan di atas, novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek yang saling berkaitan: (i) fokus analisis yang secara eksklusif ditujukan pada kepastian hukum kreditor pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta disharmoni normatif antara teks Pasal 15 UUF dan pemaknaan konstitusional Mahkamah Konstitusi; (ii) penggunaan teori kepastian hukum dari Radbruch, Fuller, dan Mertokusumo secara integratif dan operasional sebagai pisau analisis yang menilai kualitas normatif pascaputusan MK; serta (iii) dihasilkannya rekomendasi normatif yang konstruktif untuk mendorong sinkronisasi tekstual UUF dengan perkembangan penafsiran konstitusional terkini demi terwujudnya kepastian hukum kreditor yang terukur dan berkeadilan.

Tabel F.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andri Wahyudi (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022)	Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	Sama-sama membahas eksekusi jaminan fidusia dan perlindungan hukum kreditor pascaputusan MK; menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Berfokus pada perlindungan hukum kreditor pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019; belum menitikberatkan analisis pada kepastian hukum kreditor, disharmoni

				normatif Pasal 15 UUJF, dan penggunaan teori kepastian hukum Radbruch-Fuller-Mertokusumo sebagai pisau analisis integratif.
2	Riski Amalia Putri (Tesis, Universitas Indonesia, 2022)	Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	Mengkaji eksekusi fidusia pascaputusan MK dengan bahan hukum primer UUJF dan putusan MK.	Menitikberatkan implementasi empiris di sektor pembiayaan konsumen; tidak terfokus pada analisis normatif disharmoni Pasal 15 UUJF dengan penafsiran MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan kepastian hukum kreditor.
3	Muhammad Fadhil Akbar (Tesis, Universitas Padjadjaran, 2023)	Kedudukan Hak Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK dan Implikasinya terhadap Lembaga Pembiayaan	Membahas hak eksekutorial fidusia dan putusan MK; menggunakan teori hukum jaminan kebendaan.	Berorientasi pada implikasi bagi lembaga pembiayaan secara umum; tidak menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis utama dan

				tidak mengkhususkan kajian pada kepastian hukum kreditor serta sinkronisasi normatif antara Pasal 15 UUJF dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
--	--	--	--	--



G. Struktur Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk alur argumentasi yang sistematis dan koheren, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang masalah yang membangun alur argumentasi dari konsep negara hukum, sistem jaminan kebendaan, keistimewaan hak eksekutorial fidusia berdasarkan UUJF, pergeseran norma oleh Putusan MK, hingga munculnya problem akademik kepastian hukum bagi kreditor. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran (kerangka teori dan kerangka konsep), metode penelitian, orisinalitas penelitian beserta tabel perbandingan (Tabel F.1), dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA memuat uraian mengenai kerangka teori dan kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori terdiri atas Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, sedangkan kerangka konsep memuat pengertian operasional mengenai jaminan fidusia, hak eksekutorial, kepastian hukum, disharmoni normatif, dan kreditor.

**BAB III PELAKSANAAN HAK EKSEKUTORIAL JAMINAN
FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 SETELAH ADANYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XVII/2019**

Bab III membahas pelaksanaan hak eksekutorial jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bab ini menguraikan pengaturan hak eksekutorial dalam UUJF, mekanisme eksekusi fidusia, pelaksanaan eksekusi sebelum dan sesudah putusan MK, serta analisis pelaksanaan hak eksekutorial pascaputusan tersebut.

**BAB IV SINKRONISASI PENGATURAN PELAKSANAAN
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019 DALAM RANGKA KEPASTIAN
HUKUM BAGI KREDITOR**

Bab IV membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kepastian hukum bagi kreditor dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Bab ini diarahkan untuk menganalisis problem kepastian hukum,

disharmoni normatif antara Pasal 15 UUJF dan Putusan MK, serta rekomendasi normatif penguatan kepastian hukum bagi kreditor.

BAB V PENUTUP

Bab V akan membahas tentang Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini

